



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7307015006840002, tempat tanggal lahir Sinjai, 10 Juni 1984 (umur 36 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 7307011809770001, tempat tanggal lahir, Sinjai 18 September 1977 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj tanggal 3 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal / Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2000, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di KABUPATEN SINJAI;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 16 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Uddin (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh Abd. Rahim (imam setempat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muh. Yahya dan Gula dengan mas kawin berupa tanaman kopi sebanyak 3 (tiga) pohon;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN SINJAI selama 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN SINJAI selama ±16 (enam belas) tahun lamanya;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Rikal bin Rahman, lahir pada tanggal 03 Februari 2002;
 - b. Risda binti Rahman, lahir pada tanggal 29 Juli 2004;
 - c. Nur Azizah binti Rahman, lahir pada tanggal 13 April 2012, kini ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx

Hal. 2 dari 18 hal / Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah namun sejak tahun 2001 sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;

9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat sering minum-minuman keras, apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak ada perubahan;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

10. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019 Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat, selain itu Tergugat menampar Penggugat, kemudian sejak saat itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama Tergugat dan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;

11. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal / Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang di laksanakan pada tanggal 31 Desember 2000 di KABUPATEN SINJAI;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi ;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7307015005840002 tanggal 13 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307011308080029 tanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukti P.2 ;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Nursia sedangkan Tergugat bernama Rahman;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai istri dari karena Tergugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, sebab Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2001 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap selesai Penggugat ditampar oleh Tergugat (KDRT), Penggugat pergi ke rumah ayahnya mengadu;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat pisah kediaman bersama;
- Bahwa selama Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Nursia sedangkan Tergugat bernama Rahman;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, yang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada pada tahun 2012 di KABUPATEN SINJAI;
- Bahwa yang menjadi walinya nikahnya adalah Uddin (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa yang menikahkan adalah Abd. Rahim (imam setempat);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yahya dan Gula;

Hal. 6 dari 18 hal / Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa tanaman kopi sebanyak 3 (tiga) pohon;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena setiap selesai Penggugat ditampar oleh Tergugat (KDRT), Penggugat pergi ke rumah ayahnya mengadu;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut, tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim

Hal. 8 dari 18 hal / Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian..."

dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama dan dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Penggugat, memberi bukti bahwa Penggugat pernah tinggal bersama dengan Tergugat (atasnama Rahman), dan berdomisili di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 9 dari 18 hal / Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat, mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada bulan 31 Desember 2000 di KABUPATEN SINJAI, yang wali nikahnya bernama Uddin (ayah kandung Penggugat), yang menikahkan Abd. Rahim (imam setempat) dengan saksi nikah Muh. Yahya dan Gula serta mahar berupa tanaman kopi sebanyak 3 (tiga) pohon, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, status Penggugat saat menikah adalah gadis sedangkan Tergugat adalah jejaka, selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 2, 3 dan 4, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 31 Desember 2000 di KABUPATEN SINJAI;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Uddin (ayah Penggugat) dan yang mengawinkan adalah Abd. Rahim (imam setempat) dan saksi nikahnya adalah Muh. Yahya dan Gula serta mahar berupa tanaman kopi sebanyak 3 (tiga) pohon;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan status sebagai gadis dan jejaka serta tidak mempunyai hubungan mahram baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, karena perkawinan Penggugat dan

Hal. 10 dari 18 hal / Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

5. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 31 Desember 2000 di KABUPATEN SINJAI dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena tidak dicatatkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, Tergugat berstatus jejaka, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتائها**

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

Hal. 11 dari 18 hal / Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Penggugat mengenai itsbat nikah dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah berumah tangga selama ±19 (enam belas) tahun lamanya, namun sejak tahun 2001 tidak harmois lagi dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sejak bulan Mei 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama setelah menampar Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Hal. 12 dari 18 hal / Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 tidak harmonis lagi;
3. Bahwa penyebabnya karena sering minum-minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Bahwa Tergugat selalu menyakiti fisik Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama sejak bulan Mei 2019, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sering minum-minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tanpa saling mempedulikan dan berkomunikasi lagi;

Hal. 13 dari 18 hal / Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan selalu menyakiti fisik Penggugat,

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, tanpa ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama, baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali tinggal bersama, dan setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama lagi, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibina selama ini, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 15 dari 18 hal / Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2000 di KABUPATEN SINJAI;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 *Hijriah*, oleh kami H. Jamaluddin, S.Ag.,

Hal. 16 dari 18 hal / Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I dan Mansur, S. Ag., M.Pd. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis;

Mushlih, S.H.I
Hakim Anggota,

H.. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti;

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 850.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | : Rp 966.000,00 |

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj



(Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

DRS. ABD. RAHIM

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 221/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)